

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai macam jenis kejahatan pada saat ini sudah semakin merajalela dan berkembang dengan sangat mudah. Kejahatan yang sering dijumpai adalah kejahatan verbal dan kejahatan non-verbal. Kejahatan verbal adalah suatu tindakan dengan menggunakan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan kejahatan non-verbal merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tindak kekerasan seperti menyerang dan melukai fisik.

Adanya kemajuan teknologi seperti media sosial dan internet juga termasuk salah satu tempat terjadinya kejahatan. Perkembangan teknologi tidak dapat dibendung oleh zaman. Karena itu, banyak orang yang terus memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kepentingannya masing-masing. Salah satu kemajuan teknologi adalah perkembangan media sosial yang semakin canggih. Hasil riset dari We Are Social dengan Hootsuite menunjukkan bahwa terdapat 160 juta atau 59 persen dari penduduk sejumlah 272,1 juta jiwa di Indonesia telah menggunakan media sosial hingga Januari 2020.

Dibanding periode April 2019 hingga Januari 2020, angka tersebut meningkat 12 juta pengguna atau 8 persen lebih dari beberapa platform media sosial. Disebutkan dalam laporan yang berjudul “Indonesia Digital Report 2020” bahwa setiap pengguna internet di Indonesia rata-rata

memiliki 10,1 akun media sosial. Pada peringkat pertama, terdapat media sosial *WhatsApp* dengan pengguna sebanyak 90,9 persen di Indonesia dan digunakan dari rentang usia 16-64 tahun. Media sosial kedua dengan pengguna tertinggi ada pada Instagram. Dengan jumlah pengguna Instagram sebanyak 85,3 persen di Indonesia.<sup>1</sup>

Kevin Systrom dan Mike Krieger meluncurkan media sosial Instagram pada bulan Oktober 2010. Tidak membutuhkan waktu lama untuk meraih popularitas, Instagram telah mencapai satu juta pengguna terdaftar dalam dua bulan, 10 juta dalam satu tahun, dan 10 miliar pada bulan Juni 2018<sup>2</sup>. Hingga pada bulan Januari 2024 terdapat sejumlah 90,183,200 juta pengguna Instagram di Indonesia atau setara dengan 31,9% dari total populasi. Mayoritas dari mereka adalah wanita 54,2%<sup>3</sup>. Disusul oleh pengguna media sosial tertinggi selanjutnya yaitu ada Facebook, Tiktok, Telegram, dan X (Twitter).

Mudahnya mengakses media sosial juga mempermudah untuk memperluas jaring pertemanan. Bahkan kita dapat melihat keseharian para artis, *selebgram*, *influencer*, dan lain-lain lewat media sosial. Penggunaan media sosial ini telah melahirkan istilah *selebgram*. Dapat dikatakan bahwa *selebgram* adalah singkatan dari selebriti Instagram atau orang yang terkenal dengan pengikut banyak di platform media sosial Instagram. *Selebgram* ini hadir dari berbagai latar belakang, mulai dari selebriti yang

---

<sup>1</sup> Simon Kemp, "Digital 2020: Global Digital Overview", <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>, diakses 19 Desember 2024.

<sup>2</sup> Darestuti Marsyaviani, "Sejarah Instagram Hingga Menjadi Salah Satu Platform Media Sosial Populer," <https://buzzup.id/sejarah-Instagram/>, diakses 19 Desember 2024

<sup>3</sup> Jasiek Pokrop, "No Title," *napoleon cat*. <https://napoleoncat.com/stats/Instagram-users-in-indonesia/2024/07/>, diakses 19 Desember 2024

memang sudah terkenal hingga orang yang biasa-biasa saja lalu mulai terkenal karena sesuatu hal.

Untuk menjadi seorang *selebgram*, diperlukan personal branding yang kuat. Karena pengaruh *selebgram* untuk masyarakat pengguna media sosial sangat berdampak. Ketika mereka posting sesuatu juga dapat dijadikan inspirasi oleh netizen. Begitupun sebaliknya, jika seorang *selebgram* melakukan kesalahan sedikit saja, hal tersebut dapat berakibat fatal. Mereka akan dihujat hingga mendapat komentar negatif dari netizen.

Banyaknya pengguna media sosial khususnya Instagram baik di dunia dan di Indonesia memang dapat melahirkan dampak negatif. Bahkan media sosial juga bisa berdampak pada munculnya berbagai macam kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan berbahasa. Mulai dari *hate comment*, penyebaran kebencian, berita hoax, pencurian data pribadi, hingga menyebarkan ancaman kepada orang lain.

Salah satu media sosial yang banyak mengandung ujaran kebencian dalam kolom komentar adalah media sosial Instagram. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, Instagram merupakan media sosial dengan komentar negatif yang banyak dijumpai. Media sosial masih menjadi tempat untuk menyebarkan konten negatif. Salah satu di antara konten negatif tersebut berupa ujaran kebencian (*hate speech*). Beberapa platform media sosial yang terdeteksi paling banyak dalam penyebaran konten negatif adalah Twitter, Facebook, dan Instagram.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lia Hutasoit, "Sepanjang 2019, Kominfo Blokir Hampir 2 Juta Konten Negatif." <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sepanjang-2019-kominfo-blokir-hampir-dua-juta-konten-negatif/1> , diakses 20 Desember 2024

Salah satu *selebgram* yang terkenal akhir-akhir ini dan sering menjadi trending topik ada dari Instagram @fuji\_an, yang lebih dikenal dengan panggilan Fuji atau Uti. Namun, *selebgram* yang satu ini sering mendapat komentar negatif. Bahkan ia terlihat mematikan komentar Instagramnya pada beberapa postingan *feeds* Instagram. Publik figur wanita seringkali menjadi sasaran dalam ujaran kebencian seperti penghinaan fisik, gender, bahkan kehidupan pribadi. Hal ini dapat berdampak bagi hukum.

Data dari laman web kominfo.go.id mengatakan ada 800.000 situs penyebar hoax dan *hate speech* di Indonesia. Menurut survey mastel tahun 2019 dari 1.116 responden yang menerima hoax lebih dari satu kali perhari sebanyak 14,7%, lalu 34,6% menerima hoax setiap hari, dan 23,5% menerima hoax seminggu sekali, lalu sebanyak 18,2% menerima hoax sebulan sekali. Hoax ini tidak hanya tersebar melalui media online, namun juga media arus utama juga terkontaminasi dan kadang juga menerbitkan berita hoax. Persentase media yang menyebar hoax seperti radio (1,20%), media cetak (5%), dan televisi (8,70%). Media penyebaran hoax pada saat ini beragam, diantaranya aplikasi chat seperti whatsapp, line, telegram sebanyak 62,80%, situs web sebanyak 34,90%, dan media sosial sebanyak 92,40% (Instagram, facebook, twitter).

Bentuk hoax yang sering disebar ke masyarakat ada berbagai bentuk dan cara, banyak teknik-teknik dalam pembuatan berita palsu yang bisa mengubah sebuah fakta menjadi hoax dan berpeluang menimbulkan *hate speech*. Persentase bentuk data hoax yang paling minim di media sosial terdapat editan dengan *dubbing* palsu atau berupa percakapan suara yang

palsu yaitu sebanyak 33.20%, kemudian terdapat video editan berupa cuplikan-cuplikan dari potongan video sebanyak 45.70%, video dengan *caption* palsu sebanyak 53.20%, dan foto editan sebanyak 57.80%. Dari persentase tersebut, terdapat 3 data hoax paling banyak yaitu dalam bentuk tulisan dengan persentase sebanyak 70.70%, lalu yang kedua berupa gambar/foto/video/berita lama yang diunggah kembali sebanyak 69.20%, dan posisi ketiga terdapat foto dengan *caption* yang palsu sebanyak 66.30%.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas tentang ujaran kebencian yang dilontarkan lewat kolom komentar Instagram menggunakan linguistik forensik. Alasan penelitian ini memilih objek tersebut karena netizen sering berkomentar negatif pada akun Instagram @fuji\_an, salah satu kasus yang dapat dianalisis menggunakan linguistik forensik karena terindikasi melakukan ujaran kebencian. Komentar netizen dapat bermakna sebagai penghinaan, fitnah, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada *selebgram* Fuji.

Salah satu yang menarik perhatian penulis adalah karena Instagram Fuji sering bermunculan komentar 'magrib'. Penggunaan kata magrib ini dapat bermakna sebagai makna kiasan. Makna kiasan umumnya bermakna indah, namun dalam komentar netizen terdapat juga yang menggunakan kata kiasan dengan makna yang negatif. Media sosial Instagram dipilih karena banyak digunakan netizen untuk berkomentar negatif.

---

<sup>5</sup> Masyarakat Telematika Indonesia, "Hasil Survey Wabah Hoax Nasional 2019", <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>, diakses 19 Desember 2024.

Kasus ini dapat diselesaikan melalui linguistik forensik karena mengkaji bahasa yang terlibat di dalam ranah hukum. Linguistik forensik akan mengkaji suatu teks atau suatu ucapan yang mengandung unsur kriminal. Peran seorang linguis dalam hal ini adalah untuk menganalisis data yang dapat dijadikan suatu bukti dalam persidangan. Karena teks dan ucapan dapat dijadikan sebagai barang bukti kasus untuk peradilan hukum. Barang bukti dalam linguistik forensik tentu berupa komponen dalam bahasa.

Jika, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, masih sedikit penelitian yang menggunakan *platform* instagram. Pemilihan akun @fuji\_an pada komentar *selebgram* wanita dikarenakan minimnya studi tentang ujaran kebencian yang diterima oleh publik figur wanita yang non-politik. Penelitian terdahulu juga hanya menjelaskan tentang makna leksikal dan makna kontekstual. Untuk penelitian ini akan dikaji juga dengan makna kiasan. Selanjutnya, dari hasil observasi dan analisis akan diketahui adakah ujaran kebencian dalam komentar-komentar yang telah ditulis netizen serta untuk mengetahui bagaimana bentuk dan ujaran kebencian tersebut.

## **1.2 Fokus dan Subfokus**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini berfokus pada ujaran kebencian yang ditulis oleh netizen pengguna media sosial Instagram kepada Fuji dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik.

Subfokus yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis linguistik forensik yaitu:

1. Makna ujaran kebencian netizen kepada Fuji dalam komentar Instagram.
2. Bentuk ujaran kebencian netizen kepada Fuji dalam komentar Instagram.
3. Potensi pelanggaran hukum dalam komentar Instagram @fuji\_an berdasarkan UU ITE dan KUHP.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fokus dan subfokus di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana makna ujaran kebencian terhadap Fuji di Instagram?
2. Bagaimana bentuk ujaran kebencian tersebut ditinjau dari kajian linguistik forensik?
3. Apa saja potensi pelanggaran hukum pada ujaran kebencian di Instagram Fuji?

### 1.4 Manfaat Penelitian

- **Teoretis:** Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam analisis ujaran kebencian di media sosial.
- **Praktis:** Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial.
- **Lainnya:** Memberikan manfaat khusus bagi *platform* media sosial Instagram untuk mempertimbangkan kebijakan atau fitur dari komentar negatif.